

LAPORAN KINERJA INDIVIDU CAMAT KLAKAH TRIBUNAL II 2024



2024

PEMERINTAH KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG

JL. RAYA KLAKAH 166
LUMAJANG

LAPORAN KINERJA INDIVIDU BAGIAN CAMAT TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat Klakah Triwulan II (Januari s.d Juni) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

➤ **Tabel Capaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45	54,84	57,45	TW 1: 37,84 TW 2 : 17
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	97,22	33,33	34,29	

➤ **Tabel Cost per outcome**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nilai			Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	(%)	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	2.124.816.808	1.077.194.452	49,93	95,45	54,84	57,45

	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	32.704.500	0	0	97,2 2	33,33	34,29
--	--	--	------------	---	---	-----------	-------	-------

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\% \text{ Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{54,84}{95,23} \times 100 \%$$

$$= 57,45\%$$

Pada indikator kinerja Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah target dokumen dilaksanakan dikali jumlah desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{(1 \times 12 \text{ Dok APBDes tepat}) + (0 \times 12 \text{ Dok RKPDesa}) + (0 \times 12 \text{ Dok Lppdese})}{3 \text{ Dokumen (APBDesa+RKPdese+LPPdese)}}$$

$$= \frac{0+0+12}{12 \times 3} \times 100 \%$$

$$= 33,33$$

Jadi capaiannya adalah hasil rata rata persentase desa dalam enyusun dokumen tepat waktu dibagi target dokumen yan dilaksanakan tepat waktu $(33,33 / 97,22) = 34,29\%$

Pada sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator kinerja tribulan II (januari s.d Juni) Tahun 2024 yaitu target kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 95,45% dan target kinerja desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 97,22%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja untuk Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 57,45% , dan capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 34,29 % karena target pada TW II sebesar 1 Dokumen yg terselesaikan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan setiap bagian;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi aktif dengan OPD Kabupaten yang menangani sistematika penyusunan laporan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain - lain

BAB III PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Klakah, 03 Juli 2024



ARIEF MASHUDI, S.Pi,MP
NIP. 19730415 199803 1 011

**PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN II
KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024 (%)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		AKHIR TAHUN 2024	
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
												0	0
1	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95.45	37.84	39.64	17.00	17.81					54.84	57.45
2	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	97.22	33.33	34.29		-					33.33	34.29
Capaian Rata Rata			96.34	35.59	24.64	8.50	8.90	-		-		29.39	30.58

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		AKHIR TAHUN 2024	
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,917,084,558	100%	498,729,771.00	26.02	520,584,681.00	27.16	-	-	-	-	1,019,314,452.00	53.17
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,267,500	100%	245,000.00	2.96	3,210,000.00	38.83	-	-	-	-	3,455,000.00	41.79
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	159,194,750	100%	7,975,000.00	5.01	12,750,000.00	8.01	-	-	-	-	20,725,000.00	13.02
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28,570,000	100%	19,750,000.00	69.13	-	-	-	-	-	-	19,750,000.00	69.13
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,200,000	100%	1,800,000.00	25.00	1,800,000.00	25.00	-	-	-	-	3,600,000.00	50.00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37,204,500	100%	-	-	10,350,000.00	27.82	-	-	-	-	10,350,000.00	27.82
Capaian Rata Rata		2,157,521,308		528,499,771.00	24.50	548,694,681.00	25.43	-	-	-	-	1,077,194,452.00	49.93

Klakah, 3 Juli 2024

CAMAT KLAKAH



ARIEP MASHUDI, S.Pi,MP

NIP. 19730415 199803 1 011

No.	AKTIVITAS	DESA														KETERANGAN
		KLAKAH	MLAWANG	TEGAL CIUT	SERUNI	SAWARAN LOR	KEBONAN	KUDUS	TEGAL RANDU	RANU PAKIS	DUREN	SUMBER WRINGIN	PAPRING AN			
1	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
2	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes													0	0.00	
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes													0	0.00	
4	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes													0	0.00	Belum Dilaksanakan
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes													0	0.00	Belum masuk Jadwal Perubahan RKPDesa
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes													0	0.00	Belum Dilaksanakan
7	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes													0	0.00	Belum Dilaksanakan
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD													0	0.00	Belum Dilaksanakan
10	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD													0	0.00	Belum Dilaksanakan
11	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes													0	0.00	Belum Dilaksanakan
12	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes													0	0.00	Belum Dilaksanakan
13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	monev
14	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
15	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
16	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 1 Kec. Klakah
	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.													0	0.00	
17	Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Belum Dilaksanakan

LAMPIRAN